



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 34 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan wafatnja Jang Mulia Wakil Menteri Pertama/Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong K.H. Zainul Arifin pada tanggal 2 Maret 1963, perlu menundjuk pengganti Almarhum sebagai Wakil Pertama/Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong ;
- b. bahwa Menteri/Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong Sdr. Ardjudi Kartawinata, dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk menggantikan Almarhum K.H. Zainul Arifin, sebagai Wakil Menteri Pertama/Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong ;
- Mengingat : a. Keputusan Kami tanggal 20 September 1960 No. 241 dan tanggal 6 Maret 1962 No. 94 ;
- b. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 3 dan No. 4 tahun 1960 jo. Peraturan Presiden No. 14 tahun 1960 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannja Keputusan ini, menundjuk

Sdr. ARDJUDI KARTAWINATA

Menteri/Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, sebagai Wakil Menteri Pertama/Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong mengganti Almarhum K.H. Zainul Arifin ;

dengan ketentuan bahwa akan diadakan pembetulan seperlunja apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Wampa/Ketua M.P.R.S.,
3. Para Wakil Menteri Pertama,
4. Para Menteri,
5. Pimpinan Depernas,
6. Sekretariat D.P.R.-G.R.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 4 Maret 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S U K A R N O